



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6482

PERBANKAN BI. Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/2/PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/10/PBI/2018

TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Transaksi DNDF di pasar valuta asing domestik. Transaksi DNDF ini merupakan bagian dari upaya pengayaan instrumen lindung nilai yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar yang memiliki risiko nilai tukar.

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya untuk Transaksi DNDF, Bank Indonesia melakukan pengembangan Transaksi DNDF melalui perluasan jenis *Underlying* Transaksi bagi Pihak Asing sehingga dapat memberikan alternatif dan fleksibilitas untuk lindung nilai atas kepemilikan rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepemilikan rekening rupiah oleh Pihak Asing” adalah seluruh rekening dana rupiah dalam bentuk *cash (cash account)* milik Pihak Asing pada Bank, antara lain berbentuk tabungan, giro, dan/atau deposito untuk tujuan investasi, menampung hasil investasi, dan/atau tujuan lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa kredit atau pembiayaan siaga (*standby loan*) dan kredit atau pembiayaan yang belum dicairkan (*undisbursed loan*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kredit antarnasabah (*intercompany loan*) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Investor AN melakukan investasi di Indonesia namun belum memutuskan aset rupiah yang akan dibeli.

Investor AN memutuskan untuk melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A.

Transaksi ini dapat dilakukan tanpa didukung *Underlying* Transaksi karena masih dalam batasan penjualan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Pasal II

Cukup jelas.